



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 1979

TENTANG

MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA  
CONCERNING TECHNICAL CO-OPERATION"

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 5 Juni 1979, di Port Moresby, telah ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea concerning Technical Cooperation";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea concerning Technical Cooperation", yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Papua New Guinea di Port Moresby, pada tanggal 5 Juni 1979, sebagaimana terlampir pada Keputusan. Presiden ini.

KEDUA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 1979  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 1979  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUDHARMONO. SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 37